



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Marsel Letuna Alias Sally Alias Marsel;
Tempat lahir : Uasenu, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS);
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 6 Maret 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 009, RW. 004, Kelurahan Fatukoa, Kecamatan

Maulafa, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Sopir/ Pengemudi;

Terdakwa Marsel Letuna Alias Sally Alias Marsel tidak ditahan;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Kpg tanggal 21 November 2017 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Kpg tanggal 24 November 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marsel Letuna alias Sally alias Marsel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 310 ayat (1) undang-undang No. 22 Tahun 2009, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Tedakwa Marsel Letuna alias Sally alias Marsel dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taruna Nopol DH 1369 HA beserta STNK dikembalikan kepada Saksi Yoas Ndun,
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nopol DH 1959 AM beserta STNK dikembalikan kepada Titus Here,
 - 1 (satu) unit mobil truck Dyna Savoi Club Nopol DH 9399 KA beserta STNK dikembalikan kepada Hengky Marloanto,
 - 1 (satu) lembar SIM A an. Marsel Letuna dikembalikan kepada Terdakwa,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM A an. Nyimas Sophia dikembalikan kepada Saksi Nyimas Sophia;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MARSEL LETUNA alias SALLY alias MARSEL pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Timor Raya dekat Dealer Toyota, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/ atau barang, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi YOAS NDOEN alias YOS mengemudikan kendaraan mobil Daihatsu Taruna Nopol DH 1369 HA bergerak dari arah Kelapa Lima menuju Kupang dengan kondisi malam hari cerah, jalan beraspal dan lebar, arus lalu lintas ramai, kemudian dari arah/jalur yang sama melaju kendaraan mobil Toyota Rush Nopol DH 1959 AM yang dikemudikan oleh saksi NYIMAS SOPHIA yaitu tepat berada di belakang kendaraan yang dikemudikan saksi YOAS NDOEN alias YOS tersebut, sementara itu masih dari arah/jalur yang sama tepat dibelakang kendaraan mobil yang dikemudikan saksi NYIMAS SOPHIA melaju kendaraan mobil Truck Toyota Dyna Savoi Club Nopol DH 9399 KA yang dikemudikan oleh terdakwa, dan oleh karena saat itu terjadi kepadatan lalu lintas, sehingga ketika mobil yang dikemudikan saksi Nyimas Sophia sedang berhenti untuk menjaga jarak dengan mobil didepannya yaitu mobil yang dikemudikan saksi YOAS NDOEN alias YOS, maka terdakwa yang saat itu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara bergerak dengan kecepatan 30 Km/Jam dengan menggunakan perseneling 3 (tiga) tidak dapat lagi mengendalikan mobilnya akibatnya mobil truck yang dikemudikan terdakwa langsung menabrak bagian belakang mobil Toyota Rush Nopol DH 1959 AM yang dikemudikan saksi Nyimas Sophia dan terdorong ke depan yang akhirnya bagian depan mobil Toyota Rush Nopol DH 1959 AM menabrak bagian belakang mobil Daihatsu Taruna Nopol DH 1369 HA yang dikemudikan saksi YOAS NDUN lalu terdorong lagi kedepan yang kemudian menabrak bagian belakang Mobil Toyota Kijang Dinas TNI AD.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, kendaraan mobil Toyota Rush Nopol DH 1959 AM yang dikemudikan oleh saksi NYIMAS SOPHIA juga mengalami kerusakan sebagaimana Surat Keterangan Bengkel yang dibuat dan ditandatangani oleh Ulil Albab, Kepala Bengkel AUTO (Design & Setting Car Audio), yang dikeluarkan tanggal 15 Agustus 2017, dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- Kaca pintu belakang pecah hancur;
- Ganti radiator baru karena bocor kena benturan;
- Las pintu belakang bagian dalam karena patah dan cat pintu belakang;
- Ketok kap depan karena bengkok dan cat kap depan;
- Cat bumper depan karena lecet;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kendaraan mobil Daihatsu Taruna Nopol DH 1369 HA yang dikemudikan saksi YOAS NDOEN alias YOS mengalami kerusakan sebagaimana Surat Keterangan Kerusakan Kendaraan yang dibuat dan ditandatangani oleh Rusdi H. Sidin, Kepala Bengkel Dian Prathama, yang dikeluarkan tanggal 21 Oktober 2017, dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- bumper depan kondisi pecah dan penyok;
- lampu fox lem bagian kiri dan kanan kondisi retak;
- variasi bumper depan kondisi penyok;
- pintu belakang kondisi penyok dan bergeser;
- penutup ban/ roda cadangan kondisi pecah dan penyok;

Bahwa terdakwa telah melakukan kelalaian karena terdakwa tidak berhati-hati mengemudikan kendaraannya dalam daerah perkotaan dengan kondisi kepadatan lalu lintas, namun terdakwa malah mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan 30km/jam sehingga tidak bisa sepenuhnya dapat mengendalikan kendaraannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Kpg



1. Yoas Ndoen alias Yos, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mobil Saksi ditabrak dari belakang oleh mobil merk Toyota Rush yang dikemudikan seorang perempuan, yaitu Saksi Nyimas Sophia pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2017 sekitar pukul 19.30 WITA di jalan Timor Raya, tepatnya di dekat dealer Toyota kelurahan Pasir Panjang, kecamatan kota Lama, kota Kupang;
- Bahwa penyebab mobil Toyota Rush menabrak mobil yang dikemudikan oleh Saksi karena mobil Toyota Rush tersebut ditabrak tuk dari belakang;
- Bahwa tabrakan tersebut terjadi secara beruntun yang disebabkan mobil Toyota Rush yang menabrak mobil Saksi dari belakang tersebut lebih dulu ditabrak oleh sebuah truk dari belakang, sehingga terdorong ke depan dan menabrak mobil yang Saksi kemudikan dari belakang dan mobil Saksi terdorong ke depan menabrak sebuah mobil dinas TNI Angkatan Darat merk Toyota Kijang;
- Bahwa akibat tertabrak tersebut, mobil Saksi mengalami kerusakan penyok di bumper depan, pintu belakang penyok dan tutup ban di pintu belakang pecah, sedangkan mobil Toyota Kijang dinas TNI angkatan Darat yang tertabrak mobil Saksi mengalami lecet di bumper belakang dan mobil Toyota Rush yang menabrak mobil Saksi dari belakang mengalami kerusakan penyok di kap mesin bagian depan, lampu depan pecah, pintu bagian belakang pecah, bumper belakang penyok, serta tutup ban yang di pintu belakang pecah, sedangkan truk yang menabrak Toyota Rush dari belakang penyok pada body depan;
- Bahwa setelah menabrak mobil Toyota Rush tersebut, Terdakwa dan pengemudi mobil Toyota Rush dan Saksi berhenti di pinggir jalan sebelah kiri, sedangkan mobil dinas TNI Angkatan Darat meninggalkan tempat kejadian perkara;
- Bahwa mobil yang Saksi kemudikan adalah merk Daihatsu Taruna warna biru dengan Nomor Polisi DH 1369 HA;
- Bahwa truk yang menjadi penyebab tabrakan tersebut adalah Truk Panca Sakti warna merah yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika mobil Saksi ditabrak tersebut, mobil Saksi sedang berjalan pelan-pelan karena jalanan macet, sehingga Saksi mengemudikannya dengan kecepatan sekitar 5 (lima) kilometer per jam (5 Km/ jam);
- Bahwa kondisi jalan terjadinya tabrakan adalah jalan beraspal baik dan cukup lebar, tetapi saat itu kondisi jalan sedang ramai;
- Bahwa awal mula terjadinya tabrakan tersebut, ketika Saksi mengemudikan mobil Daihatsu Taruna berjalan pelan-pelan dengan



beriringan dari arah yang sama dengan posisi di depan Saksi ada mobil dinas TNI Angkatan Darat dan dibelakang mobil yang Saksi kemudikan ada mobil Toyota Rush kemudian ketika mobil dinas TNI Angkatan Darat yang ada di depan Saksi melakukan pengereman, maka Saksi ikut mengerem mobil yang Saksi kemudikan, tetapi ketika mobil Saksi sudah berhenti tiba-tiba dari arah belakang mobil Daihatsu Taruna yang dikemudikan Saksi ditabrak dari belakang oleh mobil Toyota Rush yang sebelumnya berjalan beriringan di belakang mobil Saksi, dan setelah Saksi berhenti ternyata mobil Toyota Rush ditabrak dari belakang oleh truk warna merah yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kerusakan mobil Saksi sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa setahu Saksi sopir truk yang menabrak mobil Toyota Rush tersebut tidak dalam kondisi mabuk atau terpengaruh minuman keras;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Nyimas Sophia alias Sophi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mobil yang dikendarai Saksi ditabrak dari belakang oleh mobil truk pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2017 sekitar pukul 19.30 WITA di jalan Timor Raya, tepatnya di dekat dealer Toyota kelurahan Pasir Panjang, kecamatan kota Lama, kota Kupang;

- Bahwa tabrakan tersebut terjadi secara beruntun yang disebabkan mobil yang Saksi kendarai, yaitu Toyota Rush dengan nomor Polisi DH 1959 AM ditabrak truk dari belakang sehingga mobil yang Saksi kendarai terdorong ke depan dan menabrak bagian belakang mobil Daihatsu Taruna yang saat itu ada di depan Saksi selanjutnya mobil Daihatsu Taruna menabrak sebuah mobil dinas TNI Angkatan Darat merk Toyota Kijang yang ada di depannya;

- Bahwa awal mula terjadinya tabrakan tersebut, ketika Saksi mengemudikan mobil Toyota Rush berjalan pelan-pelan dengan beriringan dari arah yang sama dengan posisi di depan Saksi ada mobil Daihatsu Taruna, kemudian mobil Saksi dan di belakang mobil Saksi adalah truk yang menabrak Saksi. Pada saat itu mobil Daihatsu Taruna yang ada di depan mobil Saksi melakukan pengereman dan berhenti, sehingga Saksi juga mengerem mobil yang Saksi kemudikan, tetapi ketika mobil Saksi berhenti tiba-tiba dari arah belakang truk yang di belakang mobil Saksi menabrak mobil Saksi, sehingga mobil Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdorong ke depan dan menabrak mobil Daihatsu Taruna yang ada di depan mobil yang Saksi kemudikan;

- Bahwa ketika mobil Saksi ditabrak tersebut, mobil Saksi sedang berjalan pelan-pelan karena jalanan macet, sehingga Saksi mengemudikannya dengan sangat pelan sekitar sekitar 5 (lima) kilometer per jam (5 Km/ jam), begitu juga Saksi juga melihat mobil Daihatsu Taruna yang ada di depan Saksi juga berjalan sangat pelan;

- Bahwa setelah menabrak mobil Toyota Rush tersebut, Terdakwa dan Saksi yang mengemudikan mobil Toyota Rush dan pengemudi mobil Daihatsu Taruna berhenti di pinggir jalan sebelah kiri, sedangkan mobil yang di depan Daihatsu Taruna meninggalkan tempat kejadian perkara;

- Bahwa kondisi mobil Toyota Rush yang Saksi kemudikan baik, lampu remnya dan lampu belakang menyala, sedangkan lampu depannya Saksi tidak memperhatikannya;

- Bahwa truk yang menjadi penyebab tabrakan tersebut adalah truk warna merah tetapi Saksi tidak tahu nomor Polisnya yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat tertabrak tersebut, mobil Saksi mengalami kerusakan penyok di bagian bumper depan, pecah kaca di pintu bagian belakang pecah, dan di pintu belakang pecah;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi akibat kerusakan tersebut sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa kondisi jalan terjadinya tabrakan adalah jalan beraspal baik dan cukup lebar, tetapi saat itu kondisi jalan sedang ramai;

- Bahwa setahu Saksi sopir truk yang menabrak mobil Toyota Rush yang Saksi kendarai tersebut tidak dalam kondisi mabuk atau terpengaruh minuman keras;

- Bahwa mobil tersebut bukan milik Saksi, tetapi Saksi menyewa dari Titus Here;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Yaret Taebenu alias Yaret alias Ari, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2017 sekitar pukul 19.30 WITA di jalan Timor Raya, tepatnya di dekat dealer Toyota kelurahan Pasir Panjang, kecamatan kota Lama, kota Kupang;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang Saksi maksud adalah kecelakaan yang melibatkan mobil truk warna merah yang Saksi tidak tahu pengemudinya dan mobil Toyota Rush yang Saksi tidak tahu nomor Polisinya dan akibat tabrakan tersebut kendaraan mengalami kerusakan material;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut, namun Saksi mengetahui setelah sampai di tempat kejadian perkara Saksi melihat banyak orang yang berkerumun sambil melihat kerusakan mobil Rush dan truk warna merah tersebut;
- Bahwa di saat Saksi sampai di tempat kejadian perkara, Saksi melihat banyak sekali orang berkerumun sambil melihat kerusakan truk warna merah dan Toyota Rush warna silver yang saat itu sudah terparkir di pinggir jalan sebelah kiri, serta ada sebuah mobil warna biru yang jenisnya Saksi tidak tahu sedang parkir agak jauh dari tempat kejadian perkara, tetapi Saksi melihat pengemudinya sedang berbicara dengan sopir truk tersebut;
- Bahwa ketika Saksi di tempat kejadian perkara, Saksi melihat kerusakan mobil Toyota Rush yang paling parah karena pintu bagian belakang penyok dan kaca belakang pecah, sedangkan kap bagian depan penyok, sedangkan mobil warna biru pintu belakangnya penyok dan bagian depannya sedikit penyok, sedangkan truk mengalami kerusakan di bagian bumper depan;
- Bahwa kondisi jalan terjadinya tabrakan adalah jalan beraspal baik dan cukup lebar, tetapi saat itu kondisi jalan sedang ramai;
- Bahwa setahu Saksi sopir truk yang penabrak tersebut tidak dalam kondisi mabuk atau terpengaruh minuman keras;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa truk yang dikendarai Terdakwa menabrak dari belakang sebuah mobil Toyota Rush warna putih pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2017 sekitar pukul 19.30 WITA di jalan Timor Raya, tepatnya di dekat dealer Toyota kelurahan Pasir Panjang, kecamatan kota Lama, kota Kupang;
 - Bahwa akibat tabrakan tersebut, maka terjadi tabrakan beruntun, yaitu mobil Toyota Rush yang ditabrak truk yang Terdakwa kemudian terdorong ke depan dan menabrak bagian belakang mobil Daihatsu Taruna yang saat itu ada di depan mobil Toyota Rush yang selanjutnya mobil Daihatsu Taruna menabrak sebuah mobil lainnya yang ada di depannya;
 - Bahwa truk yang dikendarai oleh Terdakwa yang menabrak mobil Toyota Rush tersebut adalah truk warna merah merk Toyota Dyna dengan nomor Polisi DH 9399 KA;
 - Bahwa akibat tabrakan tersebut, mobil Toyota Rush mengalami kerusakan penyok di bagian bumper depan, pecah kaca di pintu bagian

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang pecah, dan di pintu belakang pecah, sedangkan mobil Daihatsu Taruna mengalami kerusakan penyok di bumper depan, pintu belakang penyok dan tutup ban di pintu belakang pecah, serta truk yang Terdakwa kendaraai mengalami kerusakan di bagian depan, sedangkan keadaan mobil lainnya yang di depan mobil Daihatsu Taruna Terdakwa tidak tahu karena mobil tersebut langsung pergi;

- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan tersebut Terdakwa mengendarai truk dengan kecepatan sekitar 30 (tiga puluh) kilometer per jam (30 Km/Jam) berjalan beriringan dengan mobil Toyota Rush, Daihatsu Taruna, dan mobil lainnya, tetapi tiba-tiba mobil Toyota Rush berhenti mendadak, sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari tabrakan, karena meskipun sudah berusaha mengerem, tetapi karena jaraknya terlalu dekat, sehingga truk yang Terdakwa kendaraai menabrak dari belakang mobil Toyota Rush tersebut;

- Bahwa jarak truk yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan mobil Toyota Rush yang ada di depannya ketika berjalan beriringan sekitar 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter;

- Bahwa yang mengendarai mobil Toyota Rush adalah seorang perempuan, yaitu Saksi Nyimas Sophia alias Sophi, sedangkan pengemudi mobil Daihatsu Taruna adalah seorang laki-laki, yaitu Saksi Yoas Ndoen alias Yos;

- Bahwa ketika mobil Toyota Rush yang ada di depan truk yang Terdakwa kemudikan melakukan pengereman, lampu rem mobil Toyota Rush tersebut menyala;

- Bahwa keadaan jalan terjadinya tabrakan tersebut pada saat itu kondisinya jalan beraspal baik dan cukup lebar, tetapi saat itu kondisi jalan sedang ramai;

- Bahwa setelah menabrak mobil Toyota Rush tersebut, Terdakwa menghentikan truk yang dikemudikannya tersebut di pinggir jalan sebelah kiri, begitu juga dengan mobil Toyota Rush dan mobil Daihatsu Taruna juga berhenti di pinggir jalan sebelah kiri, sedangkan mobil yang di depan Daihatsu Taruna meninggalkan tempat kejadian perkara;

- Bahwa Terdakwa ketika mengemudikan truk tersebut tidak dalam kondisi mabuk atau terpengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taruna dengan Nomor Polisi DH 1369 HA beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)-nya,
2. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi DH 1959 AM beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)-nya,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit mobil truck Toyota Dyna Long dengan Nomor Polisi DH 9399 KA beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)-nya,
4. 1 (satu) lembar SIM A, atas nama Nyimas Sophia,
5. 1 (satu) lembar SIM B1 Biasa, atas nama Marsel Letuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2017 sekitar pukul 19.30 WITA di jalan Timor Raya, tepatnya di dekat dealer Toyota kelurahan Pasir Panjang, kecamatan kota Lama, kota Kupang ketika Terdakwa mengemudikan truk warna merah merk Toyota Dyna dengan nomor Polisi DH 9399 KA menabrak dari belakang sebuah mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor Polisi DH 1959 AM yang dikemudikan oleh Saksi Nyimas Sophia alias Sophi yang akibat dari tabrakan tersebut terjadi tabrakan beruntun, yaitu mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor Polisi DH 1959 AM yang ditabrak truk yang Terdakwa kemudian terdorong ke depan dan menabrak bagian belakang mobil Daihatsu Taruna warna biru dengan Nomor Polisi DH 1369 HA yang dikemudikan oleh Saksi Yoas Ndoen alias Yos yang saat itu ada di depan mobil Toyota Rush yang selanjutnya mobil Daihatsu Taruna tersebut menabrak sebuah mobil dinas TNI Angkatan Darat yang ada di depannya;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, mobil Toyota Rush mengalami kerusakan penyok di bagian bumper depan, pecah kaca di pintu bagian belakang pecah, dan di pintu belakang pecah, sedangkan mobil Daihatsu Taruna mengalami kerusakan penyok di bumper depan, pintu belakang penyok dan tutup ban di pintu belakang pecah, serta truk yang Terdakwa kendara mengalami kerusakan di bagian depan;
- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan tersebut Terdakwa mengendarai truk berjalan beriringan dengan mobil Toyota Rush, Daihatsu Taruna, dan mobil dinas TNI Angkatan Darat, tetapi tiba-tiba mobil Toyota Rush berhenti mendadak, sehingga Terdakwa berusaha mengerem, tetapi karena jaraknya terlalu dekat, sehingga truk yang Terdakwa kendara menabrak dari belakang mobil Toyota Rush tersebut dan mobil Toyota Rush terdorong ke depan dan menabrak mobil Daihatsu Taruna;
- Bahwa ketika mobil Toyota Rush yang ada di depan truk yang Terdakwa kemudian melakukan pengereman, lampu rem mobil Toyota Rush tersebut menyala;
- Bahwa keadaan jalan terjadinya tabrakan tersebut pada saat itu kondisinya jalan beraspal baik dan cukup lebar, tetapi saat itu kondisi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan sedang ramai, sehingga semua kendaraan yang melewati di jalan tersebut berjalan pelan-pelan;

- Bahwa setelah menabrak mobil Toyota Rush tersebut, Terdakwa dan pengemudi mobil Toyota Rush dan pengemudi mobil Daihatsu Taruna berhenti di pinggir jalan sebelah kiri, sedangkan mobil yang di depan Daihatsu Taruna meninggalkan tempat kejadian perkara;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taruna dengan Nomor Polisi DH 1369 HA beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)-nya, 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi DH 1959 AM beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)-nya, 1 (satu) unit mobil truck Toyota Dyna Long dengan Nomor Polisi DH 9399 KA beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)-nya, 1 (satu) lembar SIM A, atas nama Nyimas Sophia, dan 1 (satu) lembar SIM B1 Biasa, atas nama Marsel Letuna adalah barang bukti dari tindak pidana ini yang disita dari pemilik maupun yang menguasainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah subyek hukum tindak pidana ini, yang dalam undang-undang ini maksudnya adalah siapa saja selaku subjek hukum perseorangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama Marsel Letuna alias Sally alias Marsel yang identitas lengkap Terdakwa yang diajukan di persidangan ini telah sama dan sesuai dengan identitas lengkap Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata orang yang dihadapkan di persidangan ini benar sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan:

- Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel (vide pasal 1 angka ke-8);
- Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (vide pasal 1 angka ke-24);
- Mengemudikan kendaraan bermotor adalah menjalankan kendaraan bermotor, sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 1 angka ke-8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dalam definisi “kecelakaan” terkandung unsur “tidak disengaja” atau “kelalaian” yang dalam hukum pidana sering disebut dengan delik “*Culpa*”;

Menimbang, bahwa kelalaian atau “*Culpa*” menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 (dua) syarat, yaitu:

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada,
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2017 sekitar pukul 19.30 WITA di jalan Timor Raya, tepatnya di dekat dealer Toyota kelurahan Pasir Panjang, kecamatan kota Lama, kota Kupang ketika Terdakwa mengemudikan truk warna merah merk Toyota Dyna dengan nomor Polisi DH 9399 KA menabrak dari belakang sebuah mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor Polisi DH 1959 AM yang dikemudiakan oleh Saksi Nyimas Sophia alias Sophi yang akibatnya terjadi tabrakan beruntun, yaitu mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor Polisi DH 1959 AM yang ditabrak truk yang Terdakwa kemudian terdorong ke depan dan menabrak bagian belakang mobil Daihatsu Taruna warna biru dengan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DH 1369 HA yang dikemukakan oleh Saksi Yoas Ndoen alias Yos yang saat itu ada di depan mobil Toyota Rush yang selanjutnya mobil Daihatsu Taruna tersebut menabrak sebuah mobil dinas TNI Angkatan Darat yang ada di depannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebelum terjadinya tabrakan tersebut Terdakwa mengendarai truk berjalan beriringan di belakang mobil Toyota Rush, Daihatsu Taruna, dan mobil dinas TNI Angkatan Darat, tetapi tiba-tiba mobil Toyota Rush yang ada di depan truk Terdakwa berhenti mendadak, sehingga Terdakwa berusaha mengerem, tetapi karena jaraknya terlalu dekat, sehingga truk yang Terdakwa kendaraai menabrak dari belakang mobil Toyota Rush tersebut dan mobil Toyota Rush terdorong ke depan dan menabrak mobil Daihatsu Taruna;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ketika mobil Toyota Rush yang ada di depan truk yang Terdakwa kemudian melakukan pengereman, lampu rem mobil Toyota Rush tersebut menyala, selain itu saat itu kondisi jalan tempat terjadinya tabrakan tersebut beraspal baik dan cukup lebar, tetapi saat itu kondisi jalan sedang ramai, sehingga semua kendaraan yang melewati jalan tersebut berjalan pelan-pelan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa yang mengendarai truk dengan berjalan beriringan dengan mobil Toyota Rush dan mobil Daihatsu Taruna warna biru yang ada di depan truk Terdakwa dan melewati di jalan tersebut yang saat itu kondisinya ramai dan semua kendaraan berjalan pelan-pelan, tetapi ketika mobil Toyota Rush yang ada di depan truk yang dikemukakan Terdakwa mengerem dan berhenti dan lampu rem mobil Toyota Rush menyala, ternyata Terdakwa menabrak mobil Toyota Rush yang ada di depannya tersebut, meskipun Terdakwa sudah berusaha mengerem truk yang dikemukikannya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ketika mengemudikan truknya di jalan tidak cukup bersikap waspada ataupun berhati-hati, sehingga dengan demikian tabrakan tersebut terjadi akibat adanya kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan truknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan demikian unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan akibat tabrakan tersebut, mobil Toyota Rush mengalami kerusakan, yaitu penyok di bagian bumper depan, pecah kaca di pintu bagian belakang pecah, dan di pintu belakang pecah, sedangkan mobil Taruna mengalami kerusakan, yaitu penyok di bumper depan, pintu belakang penyok dan tutup ban di pintu

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang pecah, serta truk yang Terdakwa kendaraai mengalami kerusakan di bagian depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan demikian unsur “Yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taruna dengan Nomor Polisi DH 1369 HA beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)-nya telah disita dari dan milik Saksi Yoas Ndoen, maka dikembalikan kepada Saksi Yoas Ndoen,
- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi DH 1959 AM beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)-nya telah disita dari dan milik Titus Here, maka dikembalikan kepada Titus Here,
- 1 (satu) unit mobil truck Toyota Dyna Long dengan Nomor Polisi DH 9399 KA Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)-nya telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa,
- 1 (satu) lembar SIM A, atas nama Nyimas Sophia telah disita dari dan milik Saksi Nyimas Sophia, maka dikembalikan kepada Saksi Nyimas Sophia,
- 1 (satu) lembar SIM B1 Biasa, atas nama Marsel Letuna telah disita dari dan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Nilai kerusakan yang dialami akibat kecelakaan tersebut cukup besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya terus-terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 310 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marsel Letuna Alias Sally Alias Marsel tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kerusakan Kendaraan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taruna dengan Nomor Polisi DH 1369 HA beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)-nya dikembalikan kepada Saksi Yoas Ndoen,
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi DH 1959 AM beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)-nya dikembalikan kepada Titus Here,
 - 1 (satu) unit mobil truck Toyota Dyna Long dengan Nomor Polisi DH 9399 KA beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)-nya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa,
 - 1 (satu) lembar SIM A, atas nama Nyimas Sophia dikembalikan kepada Saksi Nyimas Sophia,
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Biasa, atas nama Marsel Letuna dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018, oleh kami, Nuril Huda, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Theodora Usfunan, S.H. dan Ari Prabowo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel Nenoliu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Vera Triyanti Ritonga, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Theodora Usfunan, S.H.

Hakim Ketua,
Nuril Huda, S.H., M. Hum

Ari Prabowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Daniel Nenoliu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)